

TARIF LAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADJIDARMO 2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.39 BD 2020 / NO.39, 5 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADJIDARMO

- ABSTRAK
- Bahwa sehubungan dengan pandemic Covid-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat yang terinfeksi dan memerlukan layanan pemeriksaan Covid-19, perlu dibuka layanan laboratorium pemeriksaan Covid 19. Bahwa tariff pelayanan laboratorium pemeriksaan Covid 19 belum diatur dalam Perbup Lebak Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Dr. Adjidarmo.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2020; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.
- ;
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai objek tarif pelayanan dengan pemeriksaan deteksi virus Covid 19 menggunakan Rapid Test dan / atau pemeriksaan swab. Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tariff regional.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 19 Agustus 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang merubahnya atau mencabutnya.
 -